

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO****DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan

Website : dpmpstsp.wajokab.go.id, Email : dpmpstsp.wajokab@gmail.com**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO****Nomor : 00344/IPS/DPMPTSP/2023****TENTANG
IZIN PENDIDIKAN SWASTA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO**Membaca : 1. Surat Permohonan **HJ. HASNAH, S.Pd.SD** Tanggal **10 November 2023**2. Rekomendasi Teknis dari DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
No. **421.9/132/IPS/DISDIKBUD/2023** Tanggal **15 November 2023**Menimbang : Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat
disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat KeputusanMemperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan **IZIN OPERASIONAL LEMBAGA** Kepada :

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN (YPLP) SWASTA PGRI**
- b. Nama Lembaga : **TK PGRI TOBATANG**
- c. Pimpinan / Kepala : **HJ. HASNAH, S.Pd.SD**
- d. Alamat Lembaga : **TOBATANG DESA TOBATANG KECAMATAN PAMMANA**

KEDUA : Masa Berlaku Izin tanggal **17 November 2023 s.d. 11 November 2027****KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinyaDitetapkan di : **Sengkang**
Pada Tanggal : **17 November 2023**Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,****H. NARWIS, S.E., M.Si.**Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
NIP : **196507151994031011****No. Reg : 2964/IP/DPMPTSP/2022****Retribusi : Rp.0.00**



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jenderal Akhmad Yani No. 27 Telp. (0485) 21566 Sengkang 90915

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 421.1/1526/Disdik

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PGRI TOBATANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO

- Membaca** : Surat permohonan Pengurus Cabang PGRI Pammana Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Nomor : 051/PC-PGRI/PMN/IX/2008 Tanggal 20 Agustus 2007
- Menimbang** : a. bahwa Pengurus Cabang PGRI Pammana Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan itu telah memenuhi persyaratan berlaku.
b. bahwa berhubung hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi Izin Pendirian Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 Tambahan Negara :3839);
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor: 27 Tahun 1990
b. Nomor : 38 Tahun 1992
c. Nomor : 39 Tahun 1992
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 125/U/199
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kabupaten Wajo sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo;
7. Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.22-025 Tanggal 25 Juli 2008 Tentang Pengangkatan H. BUSTAMIN BETTA, SH, MH sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Izin Kepada:
- Nama : Pengurus Cabang PGRI Pammana Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo
- Alamat : Jln. Poros Bone Kecamatan Pammana Kab. Wajo
- Nama : Taman Kanak-kanak PGRI TOABATANG
- Alamat : Desa Tobatang Kecamatan Pammana Kab. Wajo
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486 tentang Pemberian Izin pada diktum pertama akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Sengkang
Pada Tanggal : 4 November 2008
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

H. BUSTAMIN BETTA, SH, MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.p 580013806

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Subdin Prasekolah dan Sekolah Dasar Prop. Sul-Sel di Makassar.
3. Kepala bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
4. Bupati Wajo di Sengkang
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pammana di Maroanging.
6. Pengurus Cabang PGRI Pammana Kecamatan Pamman di Maroanging
7. Kepala Taman kanak-kanak PGRI TORATANG di Tobatang